

LOKASI-ALAT PERAGA KAMPANYE

2024

Kpt 749 Tahun 2024, 9 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG NOMOR 749 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan hasil koordinasi KPU Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Bandung dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, serta upaya menjaga estetika dan ketertiban ruang terbuka, maka KPU Kota Bandung membuat putusan tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 749 Tahun 2024 ini diatur tentang:

Definisi dan jenis alat peraga kampanye (APK), zona dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota, menerangkan kawasan khusus yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.
- Lampiran: 5 hlm.